IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DAN UU NO 16 TH 2019 DALAM PENETAPAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo

Oleh :

DEWI PUSPA ERNAWATI

NIM : 2017.12.02.41.0475

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

2021

IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DAN UU NO 16 TH 2019 DALAM PENETAPAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Zainul Hasan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

DEWI PUSPA ERNAWATI

NIMKO : 2017.12.02.41.0475

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

2021

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN PROBOLINGGO

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong pada:

Hari : Senin

Tanggal : 11 Oktober 2021

Dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Perbandingan Madzhab dan Hukum, pada

Hari : Selasa

Tanggal : 30 November 2021

Probolinggo, 30 November 2021
Mengesahkan
Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag
NIDN.2114018201

Tim Penguji

1. Ketua Sidang: Dr. Muhammad Hifdil Islam, M.Pd.I ()
2. Sekretaris Sidang: Ahmad Muzakki, M.H. ()
3. Penguji Utama: Abu Yazid Adnan Quthny, M.HI. ()

MOTTO

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ

Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa.

(Q.S Al-Maidah: 8)

ABSTRAK

Dewi Puspa Ernawati, 2021, Implementasi Hukum Islam Dan UU No 16 Th 2019 Dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Probolinggo**.** Skripsi, Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing I Drs. Fathullah, M.H.I., Pembimbing II Ahmad Muzakki, M.H.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Penetapan Hakim, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama Probolinggo.

Pernikahan anak masih terjadi di wilayah Pengadilan Agama Probolinggo. Hal ini menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin di PA Probolinggo. Alasan yang banyak digunakan oleh Para Pemohon karena terjadinya kasus hamil di luar kawin, dan juga sudah lama bertunangan.

Yang menjadi akar permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pengajuan permohonan dispensasi kawin di PA. Probolinggo dan Bagaimana implementasi hukum Islam dan UU No 16 Th 2019 dalam penetapan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu analisis data yang digunakan adalah mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam uni-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, kemudian mengkomparasikan data, dan membuat kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah tata cara pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo dengan cara para pihak/pemohon mendatangi PA Probolinggo untuk mendaftar dispensasi kawin dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Adapun implementasi Hukum Islam dan UU No 16 Th 2019 di Pengadilan Agama Probolinggo terlaksana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 5 Th 2019.

Kesimpulannya pengajuan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua anak calon istri atau calon suami yang usinya belum mencapai 19 tahun. Sedangkan proses persidangan dispensasi kawin menggunakan hakim tunggal dan panitera pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucap *Alhamdulillah,* puji syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Implementasi Hukum Islam dan UU No 16 Th 2019 dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Probolinggo)"**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Shalawat dan salam s e m o g a tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan motivasi, baik dari segi materi maupun moral, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT., Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada peneliti untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian ini dengan baik.
2. Orang tua (Bapak Ponijan dan Ibu Poniati) yang telah melahirkan dan merawat saya serta senantiasa mendukung dan mendoakan peneliti dari rumah.
3. keluarga tercinta Khususnya kepada suami saya Abdul Hanan yang selalu mendukung dan setia mendampingi saya selama kuliah dan selama penyelesasian skripsi.

4. Anak-anak saya Schal Alif Alhasani, Nadhirotul Hukmiyah, dan Robiatul Adawiyah yang menjadi penyemangat bagi saya
5. Dr. Abdul Aziz Wahab M.Pd. selaku rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.
6. Drs. H. Fathullah, M.H.I., dan Bapak Ahmad Muzakki, SH., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dengan sangat baik selama pelaksanaan penelitian skripsi ini.
7. KH. Abdul Hanan, M.H. dan Bapak Irzak Yuliardy Nugroho, M.H. selaku dosen UNZAH yang selalu menjadi motivator bagi mahasiswa dari kelas Maarif
8. Bapak/Ibu dosen UNZAH atas kebaikannya dalam membimbing peneliti selama proses perkuliahan berlangsung.
9. Teman-teman, sahabat, dan keluarga kelas M (LP. Ma'arif) atas kerjasamanya, pengertian, kekompakan, dan kesabarannya dari awal perkuliahan sampai sekarang.
10. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu atas waktu, pertemanan, pengalaman, dan bimbingannya.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi semua pihak, terutama bagi mahasiswa fakultas Syariah. Tak lupa peneliti juga meminta maaf yang sebesar besarnya jika terdapat kesalahan dalam penelitian ini, karena peneliti sangat sadar bahwa penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran demi lebih baiknya penelitian ini sangat

peneliti hargai dan harapkan untuk menambah wawasan dalam penulisan karya ilmiah di kemudia hari

Wassalamu alaikum ,Wr. Wb.

Probolinggo, 6 Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBINGii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

MOTTOiv

ABSTRAKv

KATA PENGANTARvi

DAFTAR ISI.....

DAFTAR

TABEL.....

DAFTAR GAMBAR.....

DAFTAR LAMPIRAN.....x

PEDOMAN TRANSLITERASIxii

BAB 1: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Fokus Penelitian

C. Rumusan Masalah

D. Tujuan Penelitian.....

E. Manfaat Penelitian.....

F. Metode Penelitian.....

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

2. Kehadiran Peneliti

3. Lokasi Penelitian
4. Sumber Data
5. Prosedur Pengumpulan Data
6. Analisis Data
7. Pengecekan Keabsahan Temuan
8. Tahapan-tahapan Penelitian.....
9. Sistematika Pembahasan

BAB 2 : LANDASAN TEORITIK.....

A. Kompetensi Peradilan Agama
B. Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019
 1. Persyaratan administrasi Dispensasi Kawin
 2. Permohonan dispensasi Kawin
 3. Pemeriksaan dan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin.....
 4. Hakim dalam Persidangan Permohonan Dispensasi Kawin.....
C. Definisi Perkawinan
 1. Pengertian Perkawinan.....
 2. Dasar Hukum Perkawinan.....
 3. Tujuan Perkawinan.....
 4. Rukun dan Syarat Perkawinan.....
D. Fungsi Perlindungan Anak dalam Dispensasi Kawin

E. Konsep Kawin Hamil dalam Dispensasi Kawin.....

BAB 3 : TEMUAN PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

1. Profil/Sejarah Pengadilan Agama Probolinggo
2. Letak Geografis
3. Visi Misi.....
4. Tugas Pokok dan Fungsi
5. Sarana Prasarana
6. Struktur Organisasi

B. DESKRIPSI DATA

1. Gambaran Umum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Probolinggo Tahun 2019-2021.....
2. Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Probolinggo.....
3. Implementasi Hukum Islam dan UU No 19 Th 2019 dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Probolinggo.....

BAB 4 : PEMBAHASAN.....

A. Analisis Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Probolinggo.....

B. Analisis Deskriptif Implementasi Hukum Islam dan UU No 19 Th 2019 dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Probolinggo

BAB 5 : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran.....

Daftar Rujukan.....

Lampiran-lampiran.....

Riwayat Hidup

Pernyataan Keaslian Tulisan.....

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Probolinggo

Tabel 3.2 Tabel Letak Geogafis Pengadilan Agama Probolinggo.

Tabel 3.3 Jumlah Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Probolinggo

Tabel 3.4 Penetapan permohonan dispensasi Kawin

DAFTAR GAMBAR

3.1. Peta Wilayah Yurisdiki Pengadilan Agama Probolinggo

3.2. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Probolinggo kelas IB

3.3. Prosedur layanan Pendaftaran Perkara di PA Probolinggo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya praktik perkawinan anak tentu saja sangat mengkhawatirkan serta menjadi presiden buruk bagi masa depan bangsa Indonesia, mengingat dampak negatif yang diakibatkan oleh perkawinan anak cukup banyak, seperti pendeknya usia pendidikan generasi muda Indonesia, karena banyak anak putus sekolah. Kondisi itu mengakibatkan menurunnya kualitas hidup sebagian generasi muda Indonesia karena tidak memiliki kemampuan/skill/pengetahuan. Hal ini berbanding lurus dengan pertambahan penduduk miskin di kota dan di desa dalam usia muda. Perkawinan anak juga telah mengakibatkan besarnya risiko kesehatan yang dialami oleh perempuan seperti risiko kematian ibu dan bayi. Karena perempuan hamil pada usia yang masih belum matang secara fisik dan psikis. Bahkan permohonan dispensasi kawin tak jarang disebabkan karena anak perempuan sudah hamil sebelum pernikahan. Di samping itu, besarnya angka perceraian anak yang diakibatkan oleh KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) karena tidak adanya kesiapan psikologis-fisik, tidak adanya kematangan pengetahuan sosiologis, dan minimnya pengetahuan agama dalam menghadapi lembaga perkawinan.[1]

Jumlah perkawinan anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan menurut data survei Sosial ekonomi Nasional (Susenas), lebih dari 25 persen

[1] Dr. Mardi chandra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 9.

perempuan Indonesia usia 20-24 tahun sudah pernah menikah sebelum berumur 18 tahun.[2] Data ini menunjukkan bahwa 1.348.886 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, setara dengan 3.695 anak perempuan per hari di Indonesia. Dari total anak perempuan, 292.663 menikah sebelum 16 tahun dan 110.198 sebelum usia 15 tahun. Indonesia menjadi negara ke-2 ASEAN dalam prevalensi perkawinan anak setelah kamboja, dan menempati urutan ke-7 tertinggi di dunia atas angka absolut pengantin anak.

Pada tahun 2019 terdapat 24.864 perkara permohonan dispensasi kawin yang telah diputus oleh pengadilan agama. Jumlah ini sangat berbeda dengan pengadilan negeri, dimana pengadilan negeri hanya menerima 201 perkara dispensasi kawin untuk warga negara Non Muslim. Hal ini karena masyarakat terbesar di Indonesia adalah beragama Islam. [3]

Sedangkan di Kota Probolinggo, permohonan dispensasi kawin di Pengadian agama Probolinggo menunjukkan pada tahun 2018 sebanyak 25 perkara, kemudian pada tahun 2019 sebanyak 21 perkara, pada tahun 2020 sebanyak 83 perkara, dan pada tahun 2021 sampai bulan Agustus sebanyak 37 perkara.[4]

Kasus perkawinan anak tetap terjadi, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai usaha termasuk dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

[2] Sumber: UNICEF berdasarkan SUSENAS 2018 data tentang wanita usia 20-24 tahun menikah sebelum berusia 19 tahun.
[3] Dr. Mardi chandra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin*, 5.
[4] Sumber: Data dispensasi kawin Pengadilan Agama Probolinggo

Tahun 1974 tentang Perkawinan.[5] Undang-undang ini secara jelas mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai 19 tahun. Peraturan ini lahir berkat dukungan banyak pihak yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Selanjutnya Undang-Undang ini telah ditindak lanjuti oleh mahkamah agung dengan lahirnya PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Hak bagi anak ini juga sudah diatur salah satunya dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak anak tersebut berupa hak untuk mendapatkan pendidikan, untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[6]

Bertolak dari kenyataan di atas, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian dan analisis terkait Implementasi Hukum Islam Dan UU No 16 Th 2019 dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Probolinggo.

B. Fokus Penelitian

[5] Dr. Mardi chandra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin* 6.

[6] Pasal 1 dan Pasal 4 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan memfokuskan penelitian pada tatacara mengajukan permohonan dispensasi kawin dan Implementasi Hukum Islam Dan UU No 16 Th 2019 dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Probolinggo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sajikan di atas, selanjutnya akan ditentukan rumusan penelitian antara lain:

1. Bagaimana tata cara mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo?
2. Bagaimana implementasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini juga mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan tata cara mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo.
2. Untuk menjelaskan implementasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat penelitian secara teoritis antara lain sebagai berikut:

a. penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana tata cara mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo.
b. penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dengan mengkaji dan menganalisis penetapan Pengadilan Agama Probolinggo. Berbagai pertimbangan hukum dari hakim yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan dispensasi kawin menjadi hal yang menarik untuk diteliti secara komprehensif berdasarkan sudut pandang undang-undang yang berlaku di Indonesia.
c. Dispensasi kawin menggunakan dua perspektif yakni perspektif hukum positif yang dalam hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Lahirnya Undang-undang tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap batas umur anak, namun juga berpengaruh terhadap pembaruan penyelesaian perkara dispensasi kawin di mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili perkara Permohonan dispensasi Kawin. Kedua, menggunakan perspektif hukum Islam. Dalam hal ini, keduanya diharapkan mampu memberikan kontribusi wawasan yang lebih

mendalam tentang pembaruan hukum dispensasi kawin dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pemerintah dan penegak hukum di Indonesia serta bisa menjadikan acuan bagi para akademisi, tokoh agama, dan pemerhati anak dalam hal mengupayakan dan memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak yang terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin sehingga dapat menekan angka perkawinan anak.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

b. Jenis Penelitian

penulis memilih pendekatan kulitatif, maka penelitian ini akan menggunakan salah satu metode yang menjadi bagian dari penelitian kualitatif yakni studi kasus. Metode ini digunakan untuk meneliti suatu fenomena atau obyek penelitian yang kompleks.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti menghadiri proses persidangan

dispensasi kawin sehingga diperoleh pengalaman secara langsung kondisi yang ada di Pengadilan Agama Probolinggo. Namun, karena kehadiran peneliti fungsinya terbatas sebagai pendukung, kehadiran peneliti hanya sebagai pengamat partisipan atau pengamat penuh dan kehadiran peneliti diketahui sepenuhnya oleh informan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Probolinggo . Peneliti memilih lokasi tersebut karena Pengadilan Agama Probolinggo masih menerima, memproses, dan menetapkan permohonan dispensasi kawin. Selain itu, peneliti juga telah melakukan praktik kuliah lapangan pada bulan November- Desember tahun 2020 di Pengadilan Agama Probolinggo.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggali dari dua sumber data yaitu data primer dan data skunder yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Adapun sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

1) Al- Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam,
2) Hadist/Sunnah Nabi Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an,
3) Penetapan Hakim tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo,

4) Peraturan Mahkamah Agung No 5 Th 2019
5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

b. Sumber data skunder

Sumber data skunder antara lain karya tulis ilmiah berupa buku, kitab, maupun artikel dari kalangan pakar hukum serta pendapat-pendapat para ahli hukum, praktisi perlindungan anak dan Ulama' baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dalam proses persidangan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo

b. Wawancara

Wawancara akan dilakukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain hakim, panitera, dan pihak lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Untuk itu peneliti juga akan melakukan mengumpulkan dokumen berupa tulisan, gambar, atau catatan

lain yang berkaitaan dengan judul penelitian

d. Triangulasi

Dalam hal ini peneliti juga akan melakukan pengumpulan data dengan triangulasi. Teknik ini bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya dilakukan analisis data. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam uni-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, kemudian mengkomparasikan data, dan membuat kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Untuk memperoleh keabsahan temuannya, maka peneliti melakukan teknik pengecekan keabsahan data melalui keikutsertaan yang diperpanjang, pengamatan yang tekun, pengecekan sejawat melalui diskusi dan kecukupan referensial. Hal ini dilakukan sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi.

8. Tahapan-tahapan penelitian

Adapun tahapan dalam penelitian ini meliputi:

a. Tahap persiapan

Dalam hal ini peneliti peneliti mengajukan permohonan kepada pihak kampus untuk pelaksanaan penelitian di Pengadilan Agama Probolinggo, melakukan penelitian pendahuluan, dan pengembangan desain penelitian.

b. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi di pengadilan Agama Probolinggo.

c. Tahap pelaporan

Setelah penelitian selesai dilakukan, selanjutnya penulis melakukan pelaporan dari hasil penelitian yang akan dipertanggung jawabkan secara ilmiah kepada pihak kampus dan masyarakat pada umumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama: Bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Landasan teoritik dan atau telaah pustaka. Pertama, berisi landasan teori tentang pengertian kompetensi peradilan, dispensasi kawin, definisi perkawinan secara umum dan dalam perspektif Islam, Fungsi Perlindungan Anak dalam Dispensasi Kawin, Konsep kawin Hamil dalam Dispensasi Kawin, dan Modernisasi Hukum Perkawinan Anak.

Bab ketiga: Temuan Penelitian di dalamnya menyajikan gambaran umum lokasi penelitian dan deskripsi data yang diperoleh selama proses penelitian.

Bab Keempat: Pembahasan. Berisi tentang analisis tata cara persidangan dispensasi kawin yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Probolinggo dan analisis deskriptif pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin ditinjau dari sisi hukum positif dan hukum Islam.

Bab keempat **:** Penutup yang berisi kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORITIK DAN ATAU TELAAH PUSTAKA

A. Kompetensi Peradilan Agama

Dispensasi kawin dilaksanakan di Peradilan Agama karena sesuai dengan kompetensi atau kewenangannya. Kompetensi berasal dari bahasa Belanda *competentie*, yang diterjemahkan dengan "kewenangan", sehingga ketiga kata tersebut diangap semakna.[7] Kompentensi ini merupakan implementasi dari tugas pokoknya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[8]

Peradilan Agama memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut. kewenangan relatif adalah kewenangan untuk mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung pada tempat tinggalnya tergugat. Sedangkan kewenangan atau kekuasaan absolut berasal dari bahasa Belanda *attributive van rechtsmacht* yang berarti kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya, misalnya pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan untuk yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum.[9]

[7] Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia,2014), 256.
[8] Lihat: Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
[9] Ernawati, S.H.I,M.H., *Hukum Acara Peradilan Agama* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), 83

Kekuasaan Absolut Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sehingga pasal 49 berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perwakinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infak, (h) sedekah, dan (i) ekonomi syariah.[10] Yang dimaksud dengan perkawinan pada huruf (a) adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah antara lain dispensasi kawin.

Tujuan Permohonan dipensasi kawin adalah untuk mendapatkan penetapan dari hakim. Penetapan menurut bahasa Arab (al-isbat) atau bahasa Belanda (*beschiking*), yaitu produk pengadilan agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yg diistilahkan jurisdictio voluntaria. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan. Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawan, diktum

[10] Ernawati, S.H.I,M.H., *Hukum Acara Peradilan Agama*.....,84

penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constituire*).[11]

B. Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019

Anak merupakan amanah dan karunia Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut.[12]

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik

[11] Ernawati, S.H.I,M.H., *Hukum Acara Peradilan Agama.....*,84
[12] Hamidi, S.H. *di website Mahkamah Agung Ri Pengadilan Palangkaraya Kelas 1A*. 12/12/2019

Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.[13]

Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.[14] Maka, apabila para pihak dalam hal ini pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita atau calon mempelai pria hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin, dalam Perma no 5 Th 2019 antara lain diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan administrasi Dispensasi Kawin[15]

 Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah :

 a. Surat permohonan ;
 b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali ;
 c. Fotokopi Kartu Keluarga ;
 d. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak ;
 e. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan ;

[13] Hamidi, S.H. *di website Mahkamah Agung Ri Pengadilan Palangkaraya Kelas 1A*. 12/12/2019
[14] Pasal 1 poin 5 PERMA NO 5 Th 2019
[15] Pasal 6 PERMA NO 5 Th 2019

f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak ;

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali (Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019).

2. Permohonan Dispensasi Kawin

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh:

a. Orang tua ;
b. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan ;
c. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua ;
d. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya ;
e. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan ;

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :[16]

a. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua ;

[16] Pasal 7 dan 8 Perma No 5 Th 2019

b. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan ;

3. Pemeriksaan dan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin

Adapun tahapan pemeriksaan Perkara[17] dispensasi Kawin menurut PERMA No 5 Th 2019 adalah sebagai berikut:

a. Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan : a) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin ; b) Calon suami/isteri ; c) Orang tua/wali calon suami/isteri. Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan "**gugur**".

b. Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut,

[17] Bagian kedua bab IV Perma No 5 Th 2019

maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan "**tidak dapat diterima**".

c. Pada tahap pemeriksaan hakim dapat memperhatikan hal-hal berikut:

 memberikan nasihat kepada para pihak terkait pendidikan, tanggung jawab berkeluarga, dan tanggung jawab orang tua untuk tetap mengawasi anak-anaknya karena mereka masih dalam usia anak. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin telah diatur dalam PERMA Nmonor 5 tahun 2019. Sehingga apapun yang menjadi pertimbangan hakim harus mengacu pada peraturan tersebut. Misalnya dengan mendengar pendapat anak, melihat kondisi fisik dan psikis anak dari hasil pemeriksaan psikolog dan tenaga medis, usia anak, apakah anak dalam kondisi rentan, dan apakah anak teredukasi dengan baik. Untuk itu, hakim juga dapat menyarankan agar anak didampingi oleh pendamping/penerjemah, meminta rekomendasi dari psikolog, tenaga medis, pekerja sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Komisi Perlindungan Anak.[18]

d. Hakim juga dapat menanyakan kepada anak alasan diajukannya dispensasi kawin, apakah anak telah

[18] Pasal 16 Perma No 5 Th 2019

memberikan persetujuan yang sesungguhnya, apakah anak mendapatkan ancaman atau tidak. Jika anak mengalami kekerasan, apakah anak telah mendapatkan tindakan medis dan bimbingan psikolog. Jika anak bekerja, apakah anak telah mendapatkan upah yang sesuai atau tidak dan apakah ada relasi kuasa yang menyebabkan anak mengalami perlakuan yang tidak layak. Jika anak masih bersekolah, hakim dapat mempertimbangkan apakah dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin, anak akan tetap dapat mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak.

e. Jika hakim menemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa terdapat kondisi-kondisi yang menyulitkan anak, hakim dapat menolak permohonan dispensasi kawin demi kepentingan terbaik anak. Contohnya, jika ditemukan bahwa ternyata calon suami tidak mempunyai pekerjaan tetap atau upah yang diterima calon suami terlalu kecil, hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Contoh lainnya, jika calon istri ternyata pernah mendapatkan kekerasan dari calon suami, maka ditolaknya permohonan dispensasi kawin merupakan solusi terbaik yang dapat diberikan oleh hakim untuk menghentikan siklus kekerasan yang mungkin terjadi pasca perkawinan. Dalam hal ini, hakim diberi kewenangan

melakukan diskresi demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, oleh karena itu dalam mengadili perkara a quo tentu saja dibutuhkan hakim terbaik bagi anak.[19]

Adapun proses penetapan Perkara dispensasi Kawin[20] menurut PERMA No 5 Th 2019 adalah sebagai berikut:

Penetapan "batal demi hukum" apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan : a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin ; b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin ; c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin ; dan d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

4. Hakim dalam Persidangan Permohonan Dispensasi Kawin

Dalam pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa hakim pemeriksa perkara permohonan dispensasi kawin adalah hakim tunggal.[21] Selain itu, hakim yang mengadili harus mempunyai sertifikat hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum, dan sudah berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Disamping hal tersebut dalam memeriksa perkara dan dalam proses persidangan hakim dan panitera tidak diperkenankan memakai atribut persidangan. Jadi baik dan panitera melepas toganya

[19] Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing,2007) 302
[20] Pasal 17 Perma No 5 Th 2019
[21] Dr. Mardi chandra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin*, 142

karena yang akan diperiksa adalah anak. Dengan demikian diharapkan anak akan menjawab pertanyaan dari hakim dengan tenang.

C. Definisi Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Untuk memahami pengertian nikah dalam Islam, kita harus tahu terlebih dahulu arti dasar dari kata nikah. Secara bahasa, nikah memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Dari makna bahasa ini dapat diperoleh suatu pengertian dasar dari nikah, yaitu berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan pernikahan.[22]

Pengertian pernikahan juga diatur dalam dalam hukum positif di negeri ini, yaitu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam UU itu, dijelaskan bahwa perkawinan (pernikahan) adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[23]

Lalu, bagaimana pengertian pernikahan menurut Islam? Pada intinya, pengertian nikah dalam UU No 1 th 1974 tersebut tidak berbeda dengan pengertian nikah menurut Islam. Kata nikah dalam Islam sama dengan kata kawin dalam bahasa Indonesia. Hal

[22] Rizem Aizid, *Fiqh keluarga terlengkap Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari bagi Keluarga Muslim* (Yogyakarta: laksana, 2018), 43.
[23] Rizem Aizid, *Fiqh keluarga terlengkap Pedoman Praktis Ibadah.....*, 44.

ini juga berlaku untuk pernikahan, yang sama artinya dengan perkawinan (kata perkawinan digunakan dalam UU RI Nomor 1 tahun 1974).[24]

Dari dua kata yang bermakna sama tersebut (nikah dan kawin), fiqh Islam lebih banyak memakai kata "nikah" atau "zawaj". Kata nikah atau "zawaj" ini banyak pula digunakan dalam al-Qur'an, yang artinya adalah berkumpul. Meskipun pada hakikatnya pengertian pernikahan menurut Islam sama dengan pengertian pernikahan menurut UURI Nomor 1 tahun 1974, namun pengertian pernikahan dalam fiqh lebih mengarah kepada hal-hal yang spesifik dan urgen dalam pernikahan itu sendiri. Berikut adalah beberapa definisi pernikahan yang dikemukakan para ahli fiqh, diantaranya:

Pertama, pengertian perkawinan menurut Prof. Dr. Mahmud Yunus. Menurutnya, perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat agama. [25]

Kedua, pengertian perkawinan menurut Idris Ramulya. Idris Ramulya mendefinisikan pernikahan atau perkawinan menurut Islam sebagai, "suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan

[24] Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa depdikbud, Kamus Besar bahasa Indonesai (jakarta: Balai Pustaka, 1990), 614
[25] Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*,(jakarta:Hida karya Agung,1956),2.

seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni,kasih-mengasihi, aman, tenteram, bahagia, dan

Ketiga, Imam an-Nawawi. Seorang tokoh fiqh besar dari zaman lampau bernama Imam an-Nawawi mendefinisikan nikah sebagai "bercampur yang meliputi akad (perjanjian) dan hubungan seksual.[27]

Dari ketiga definisi di atas, maka kesimpulannya menikah, nikah, atau pernikahan adalah bercampurnya atau berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan akad (perjanjian) untuk kemudian diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Definisi pernikahan ini, menurut Rizem Aizid merupakan kompromi dari berbagai definisi nikah dan pernikahan yang disebutkan oleh beberapa tokoh di atas. Dengan definisi ini, maka tidak boleh dinafikan bahwa salah satu tujuan dari menikah atau pernikahan adalah hubungan seksual yang halal menurut syariat.[28]

Mengapa harus ada kata "hubungan seksual" dalam definisi pernikahan tersebut? Sebab, dalam fiqh, nikah itu sama dengan zawaj. Apa itu zawaj? Adapn pengertian zawaj terbagi menjadi dua; pertama, zawaj secara hakiki adalah bersengama (wathi'). Kedua, zawaj secara majasi adalah akad. Namun dari dua

[26] Ramulya, M Idris, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara dan Peradilan gama dan Hukum Perkawinan Islam,* (jakarta: Ind Hill-co,1985), 174
[27] R.M. dahlan, *Fikih Munakahat*…,28.
[28] Rizem Aizid, *Fiqh keluarga terlengkap Pedoman Praktis Ibadah*.....,45.

pengertian zawaj itu, para faqih lebih banyak menggunakan makna majasinya, yaitu akad. Al-Qadhi Husain mengatakan bahwa arti majasi dari zawaj itu adalah yang paling shahih. Namun ada pendapat lain yang justru mengatakan bahwa dua makna zawaj tersebut (bersenggama dan akad) adalah makna hakiki dari zawaj. Terlepas dari mana pendapat yang benar mengenai pengertian zawaj, satu hal yang pasti, bahwa kata ini digunakan dalam al-Qur'an untuk menunjuk (menyebut) pada satu makna, pernikahan.

Untuk lebih jelasnya, berikut pengertian nikah atau pernikahan menurut madzhab hanafi, maliki, Syafi'I, dan Hambali:[29]

"pernikahan adalah akad yang memberikan faedah (manfaat) dalam bentuk milik atau tepatnya hak untuk bersenang-senang dengan sengaja." (Pendapat ulama Hanafiyah)

"Pernikahan adalah akad yang dilakukan dengan motif semata-mata untuk mendpatkan kapuasan seksual (al-taladzudz) dengan perempuan (adamiyyah)." (pendapat ulama Malikiyah)

[29] Muhammad Amin Suna, *Kawin Beda Agama di Indonesia* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 21-22.

"Pernikahan adalah akad yang menjamin hak kepemilikan (suami-istri) untuk bersenggama dengan menggunakan lafal 'nikah atau tazwij'." (Pendapat ulama Syafi-iyah)

(Pernikahan adalah akad yang menggunakan lafal keduanya (nikah dan tazwij) untuk memperoleh manfaat berupa bersenag-senang (al-istimta')." (Pendapat ulama Hanabilah)

Di dalam pernikahan tujuan yang diharapkan adalah melanggengkan keturunan, dengan tanpa diketahui apakah keturunannya itu saleh ataukah buruk. An-Nawawi berkata " Apabila tujuan menikah semata untuk ketaatan, seperti mengikuti sunnah, atau menghasilkann keturunan, atau menjaga kemaluan dan pandangan matanya, maka hal itu termasuk amal akhirat dan mendapat pahala".[30]

Namun, pernikahan itu tentunya lebih kompleks daripada hanya sekedar bersenang-senang, Misalnya pernikahan itu adalah membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, melahirkan generasi Islam yang shalih, dan berbagai tujuan lainnya.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum pernikahan dan hukum pernikahan adalah dua hal yang berbeda. Pernikahan dalam konsep Islam adalah

[30] Hadratussyaikh k.H. M. Hasyim Asy'ari, Ringkasan Hukum Pernikahan (Jombang: Pustaka tebu Ireng, 2017), 2.

bagian dari ibadah. Lebih dari itu, pernikahan adalah ibadah yang danjurkan dan termasuk sunnah Nabi Muhammad Saw.[31] Sabda Rasulullah Saw., " Empat perkara yang termasuk sunnah para rasul, yaitu sifat malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah." (H.R. Tirmidzi dan Ahmad).

Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan al-Qur'an dan hadist, diantaranya sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisaa'[4]:1)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ

[31] Al Mashri, Mahmud, *Bekal Pernikahan* (jakarta: Qisthi Press, 2010),343.

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Ruum[30]: 21)

Sedangkan hukum menikah ada empat yaitu (1) wajib, (2) sunnah, (3) makruh, (4) mubah, dan (5) haram.[32] Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan dan keadaan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama. Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:[33]

a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan utuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah

[32] Rizem Aizid, *Fiqh keluarga terlengkap Pedoman Praktis Ibadah*.....,50.
[33] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) , 45.

mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya. (al-Mahally, 206)

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut[34]:

a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantass untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
b. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu (Ibn Humam III,187)

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut[35]:

a. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

[34] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia....., 46
[35] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia....., 46

b. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudaratan apa-apa kepada siapapun.

3. Tujuan Perkawinan

Berikut adalah tujuan pernikahan dalam Islam yaitu[36]:

a. Pertama, membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.
b. Kedua, melaksanakan sunnah Rasul
c. Ketiga, menjaga diri dari zina
d. Memperkuat ibadah
e. Kelima, memperoleh keturunan
f. Keenam, menikah itu investasi akhirat. Karena orang yang menikah akan mempunyai anak dan apabila anaknya dididik dengan ilmu agama yang baik, maka kelak anak tersebut bisa mengajarkan agama kepada orang lain.
g. Ketujuh, bentuk dari fitrah manusia
h. Kedelapan, membuka pintu rezeki
i. Kesembilan, terhindar dari fitnah
j. Kesepuluh, penyalut hasrat biologis.

Demikianlah beberapa tujuan utama pernikahan. Dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa pernikahan dalam Islam

[36] Rizem Aizid, *Fiqh keluarga terlengkap Pedoman Praktis Ibadah*.....,59-60.

adalah perkara yang mulia. Sampai-sampai Allah SWT memerintahkan hambaNya yang mampu untuk menikah.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun nikah ada lima yaitu sighat ijab kabul, istri ,suami, wali, dan dua orang saksi.[37] Selain itu Islam menetapkan syarat-syarat pernikahan yang wajib dipenuhi. Bila salah satu syarat tidak dipenuhi maka pernikahan menjadi tidak sah secara syariat. Adapun syarat dalam pernikahan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:[38]

a. Mahar

Adalah adalah wadh (ganti) yang wajib diberikan kepada istri sebagai konsekuensi dari perkawinan.

b. Akad

Adalah ijab kabul atau serah terima antara wali wanita kepada calon suaminya. Tanpa adanya proses akad nikah ini, maka pernikahan tidak sah. Akad nikah adalah rukun nikah, maka dalam pelaksanaannya, ijab kabul ini memiliki serangkaian aturan atau persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pertama, kedua mempelai sudah tamyiz

[37] Hadratussyaikh k.H. M. Hasyim Asy'ari, *Ringkasan Hukum Pernikahan* (Jombang: Pustaka tebu Ireng, 2017), 15.
[38] Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*.(Yogyakarta: Laksana, 2018), 62 .

2. Kedua, ijab kabul harus terjadi dalam satu majlisdan tidak diselingi oleh perkataan lain.
3. ketiga, ucapan kabul tidak menyalahi ucapan ijab
4. Keempat, pihak-pihak yang melakukan aka dharus dpat mendengarkan pernyataan masing-masing (ijab dan kabul).

c. Saksi

Saksi adalah orang yang menyaksikan atau melihat langsungsuatu peristiwa. Sedangkan saksi nikah adalah orang yang terlibat danmenyaksikan langsung prosesi ijab-kabul (pernikahan) dengan tujuan agar masyarakat umum tahu bahwa mereka (kedua mempelai) telah menjadi pasangan suami-istri yang sah. Syarat menjadi saksi pernikahan adalah: adil, Islam, laki-laki, baligh,berrakal, merdeka, minimal dua orang, memahami lafadh ijab dan kabul, dapat mendengar, melihat, dan berbicara (tidak buta dan bisu)

d. Wali

Wali dalam pernikahan adalah orang yang menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Dalam hukum Islam, wali ini harus dari pihak wanita. Artinya, bila dalam pernikahan itu tidak ada wali si mempelai wanita, maka pernikahan dianggap tidak sah. Syarat menjadi wali

antara lain: adil, Islam, baligh, laki-laki, merdeka, tidak fasik, kafir, atau murtad, bukan dalam ihram atau haji atau umrah, waras, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, dan tidak muflis atau ditahan kuasa atas hartanya.

5. Larangan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.[39]

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini adalah ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.

Keseluruhannya diatur dalam Al Qur'an dan dalam hadis Nabi. Larangan perkawinan itu ada dua macam[40]:

Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan

[39] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia....., 109
[40] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia....., 110

perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram muabbad. Antara lain ibu, anak, saudara, saudara ayah,saudara ibu, anak dari saudara laki-laki dan anak dari saudara perempuan, dan saudara persusuan. Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas yang materinya mengikuti fiqh sesuai dengan bunyi surat an-Nisa'ayat 22, 23, dan 24. Larangan perkawinan dalam UU perkawinan dikelompokkan dalam bab syarat-syarat perkawinan. Larangan perkawinan disebabkan nasab, mushaharah, dan susuan diatur dalam pasal 8 ayat (a) sampai dengan (d). KHI menguatkan dan merinci UU perkawinan ini dalam pasal 39 dan 41.

Kedua: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut mahram muaqqat. Larangan yang bersifat sementara karena poligami di luar batas diatur UU dalam pasal 8 Ayat f dan dijelaskan dalam KHI pada pasal 42. Larangan sementara karena perkawinan yang terdapat dalam fiqh diakomodir oleh UU perkawinan dalam pasal 9 dandikuatkan dalam KHI pasal 40 . larangan karenan talak tiga dalm fiqh diatur dalam UU perkawinan pasal 10 dan dijelaskan dalam KHI pasal 43. Larangan perkawinan sementara karena ihram tidak diatur

dalam UU perkawinan, namun KHI mengturnya dalam Pasal 54. Sedangkan larangan sementara karena perzinaan tidak diatur dalam UU perkawinan, tetapi diatur secara tidak langsung dalam KHI bab kawin hamil. Dan larangan karena beda agama tidak diatur sama sekali dalam UU perkawinan, namun diatur dalam KHI dalam pasal yang terpisah yaitu pasal 40 ayat c dan pasal 44.

D. Fungsi Perlindungan Anak dalam Dispensasi Kawin

Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indonesia, pengertian tersebut terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diikuti dengan perbedaan penentuan batas usia anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status hukum usia anak menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 330 disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak boleh dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum um ur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa. [41]

[41] Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungna Anak pada pasal 1 angka 1, menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.[42]

Selain itu, peraturan perundang-undangan juga mengatur secara konkret batas usia menikah yaitu menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam Bab II Syarat-syarat perkawinan Pasal 6 ayat (2), yaitu: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Adapun Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan : " Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Dan pada ayat (3) "ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam Pasal6 ayat (3), dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal

[42] Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).[43]

Tidak terdapat ketentuan pasti tentang definisi anak dan ukuran kedewasaan dalam hukum Islam. Namun ukuran kedewasaaan seseorang biasanya ditentukan dengan masa baligh, yaitu menstruasi untuk wanita dan mimpi basah (keluarnya sperma) untuk pria. Meskipun tidak terdapat regulasi dalam hukum Islam terhadap batas usia nikah bagi calon suami dan istri, akan tetapi terdapat sumber hukum yang merujuk pada pernikahan Rasulullah saw. dengan Aisyah r.a. sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya sebagai berikut: "*Dari Aisyah r.a, sesungguhnya Nabi saw.telah menikah dengannya pada saat ia berumur enam tahun dan ia diserahkan kepada Nabi Muhammad saw.pada usia sembilan tahun."*

Namun, menurut para pakar hadist di atas hanyalah bersifat khabariyah (kabar) saja tentang perkawinan Nabi Muhammad saw. Namun didalamnya tidak dijumpai khitab (pernyataan), baik berupa pernyataan yang mesti diikuti ataupun pernyataan untuk ditinggalkan. Karena itu pernyataan usia yang ada dalam dalam hadist di atas tidak dapat disimpulkan sebagai pernyataan batas usia terendah kebolehan melangsungkan pernikahan bagi kaum wanita.

Menurut ulama ushul fiqh, bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki kecakapan bertindak hukum,

[43] Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 83.

adalah setelah anak tersebut aqil balig (mukallaf) dan cerdas sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut: [44]

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم

Artinya, "Dan ujilah anak-anak yatim hingga mereka mencapai usia siap nikah (baligh); lalu bila kalian melihat mereka telah cakap (dalam urusan pengelolaan harta dan urusan agama), maka serahkanlah harta mereka kepada mereka.

Tujuan utama dalam pengaturan dispensasi kawin adalah untuk perlindungan anak serta kepentingan yang terbaik untuk anak. Dimana mereka saat ini merupakan 40 persen dari penduduk Indonesia yang harus ditingkatkan mutunya menjadi anak Indonesia yang sehat, cerdas, seria berakhlak mulia, dan terlindungi. Pembatasan usia perkawinan merupakan salah satu upaya untuk melindungi hak anak. Karena dengan penundaan usia perkawinan mereka bisa mengembangkan minat dan bakatnya serta bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan di negeri ini.

E. Konsep kawin hamil dalam Dispensasi Kawin

Sejauh ini kehamilan adalah alasan terbesar dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama. Sehingga tidak heran bila kawin hamil masih menjadi diskusi panjang para ulama sampai hari

[44] al-Qur'an, 2: 6

ini. Selain itu, sampai saat ini pada umumnya para hakim di pengadilan agama cenderung mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi anak perempuan yang telah mengalami kehamilan.[45]

Saat pelaksanaan perkawinan, ada kalanya mempelai wanita sedang dalam keadaan hamil, secara tekstual terkait wanita hamil terdapat dua keadaan yaitu pertama, wanita hamil akibat perkawinannya dengan suami yang sah. Kedua, wanita hamil akibat perbuatan zina.

Terkait kondisi yang pertama, yakni akibat perkawinannya dengan suami yang sah, mungkin karena wanita tersebut telah bercerai dengan suaminya terdahulu atau karena ditinggal mati oleh suaminya terdahulu, maka menikah dengan wanita tersebut hukumnya haram, sebab wanita tersebut masih dalam masa iddah, sebab iddahnya wanita yang sedang hamil sampai melahirkan anak yang dikandungnya,[46]

Adapun terkait dengan kondisi yang kedua yakni kawin dengan wanita hamil akibat perbuatan zina, maka di dalamnya terdapat dua keadaan yaitu, (a) wanita hamil tersebut kawin dengan laki-laki yang menghamilinya dan (b) wanita hamil tersebut kawin bukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Jumhur ulama sepakat mengenai kebolehan seorang wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. Dalam QS. an-Nuur (24) : 3, yakni sebagai berikut[47]:

[45] Dr. Mardi chandra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin*, 64.
[46] Wahbah Al Zuhaily, *Fiqh Al Islam Wa Adillatutu*, (Jakarta, arul Fikir dan Gema Insani Press, 2012), 542.
[47] Dr. Mardi chandra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin*, 66.

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِين

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Dalam peraturan perundang-undangan pembahasan mengenai kawin hamil tidak diatur sedetail sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, persoalan kawin hamil dalam peraturan perundang-unadangan hanya diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan[48]:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

[48] Dr. Mardi chandra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin*, 70.

Berdasarkan ketentuan tersebut Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit hanya mengatur kebolehan perkawinan wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya, namun tidak mengatur kebolehan perkawinan wanita yang hamil di luar nikah dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya.

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Probolinggo

1. Profil/Sejarah

a. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Probolinggo, Masa Sebelum Penjajahan.

Jauh sebelum penjajahan menginjakan kaki dibumi Nusantara, Hukum Islam telah hidup ditengah-tengah masyarakat indonesia.Agama Islam masuk negeri ini secara damai. Norma-norma sosial dalam Islam telah diterima oleh masyarakat Indonesia bersama dengan penyebaran dan penganutan Agama Islam oleh sebagaian besar penduduk Indonesia. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa pada masa Pra Kolonial Belanda, hukum islam merupakan satu-satunya sistem hukum yang dijalankan dan menjadi kesadaran hukum yang terlembagaan dalam masyarakat Indonesia.

Namun sayangnya secara pasti belum dapat ditemukan dokumen yang outentik maupun keterangan para sumber, sejak kapan Pengadilan Agama Probolinggo berdiri, sehingga belum dapat dijelaskan secara terperinci, pada masa Pra Penjajahan ini.

b. Pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang

Sekalipun belum ditemukan dokumen tentang berdirinya Pengadilan Agama Probolinggo tetapi dari keterangan para nara

sumber, diperoleh keterangan bahwa : Pada awal kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 Pengadilan Agama telah ada, bahkan ikut berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI.

Hanya saja pada masa penjajahan ini keberadaan Pengadilan Agama, sebagai kata pepatah hidup segan mati tak mau. Pengadilan Agama dalam kenyataannya ada, tetapi sama sekali tidak dibina oleh penjajahan. Bahkan politik hukum Belanda dirasakan semakin mempersempit ruang gerak Pengadilan Agama.

c. Masa Kemerdekaan

Pada tanggal 3 januari 1946 dengan keputusan Pemerintah No. 01/SD/1946 dibentuk Departeman Agama RI. Kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 No. 05/SD/1946. semua urusan Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama. Demikian juga Pengadilan Agama Probolinggo sejak saat itu berada dibawah Pembinaan Departemen Agama.

Pada awal kemerdekaan karena Pemerintahan Negara belum stabil maka pembinaan pada Pengadilan Agama tidak dapat dilakukan sama sekali, bahkan kantor sebagai sarana vital untuk bekerja tidak mempunyai, karyawan hanya beberapa orang dengan peralatan kantor seadanya, tetapi didukung semangat yang tinggi oleh para Kyai dan Ulama serta karyawan yang ada saat itu.

Pada tahun 1948 dengan adanya Agresi Belanda II, praktis kegiatan kantor tidak dapat berjalan dengan normal. Kantorpun berpindah-pindah mengikuti Pemerintahan RI Pelarian yaitu bertempat dirumah-rumah penduduk di wilayah Kabupaten Probolinggo didesa terpencil jauh dari jangkauan Belanda yang menduduki kota-kota kecamatan.

Kemudian sekitar awal tahun 1955 kantor Pengadilan Agama Probolinggo menjadi satu dengan kantor Departemen Agama Probolinggo dijalan Panglima Sudirman Probolinggo dengan menyewa rumah penduduk. Kantor tersebut jauh dari memadai karena ruang kantor yang ditempati Pengadilan Agama Probolinggo berukuran hanya 3 x 4 M2 dengan menepati bekas garasi mobil, tetapi ruang tersebut cukup disyukuri, dibanding dengan sebelumnya tidak memiliki kantor dan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya.

d. Masa Berlakunya Undang-undang No.01 Tahun 1974

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 01 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975, Keadaan Pengadilan Agama Probolinggo semakin hari semakin baik. Hal tersebut berkaitan dengan wewenang Pengadilan Agama yang semakin banyak, dari semula yang hanya menyelesaikan perkara-perkara gugatan dan fasakh dan perkara lain sesuai dengan Stb. 1882 No. 152 menjadi tidak kurang menjadi 22 perkara.

Sampai dengan berlakunya undang-undang No. 01 tahun 1974 wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo meliputi Kabupaten Probolinggo bagian barat dan Wilayah Kota Probolinggo.

Administratif Probolinggo, dengan istilah kecamatan Kota Probolinggo yang kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1950 berstatus Kotamadya Probolinggo kemudian pada tahun 1982 dengan perluasan wilayah menjadi 3 kecamatan yaitu :

1) Kecamatan Mayangan
2) Kecamatan Wonoasih
3) Kecamatan Kademangan

sehingga dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo adalah wilayah Kotamadya Probolingggo yang terdiri dari 3 Kecamatan dan ditambah dengan 9 Kecamatan wilayah Kabupaten Probolinggo bagian Barat yaitu:

1) Kecamatan Leces
2) Kecamatan Bantaran
3) Kecamatan Sumber
4) Kecamatan Kuripan
5) Kecamatan Lumbang
6) Kecamatan Wonomerto
7) Kecamatan Sumberasih
8) Kecamatan Sukapura
9) Kecamatan Tongas

Dengan wilayah hukum 12 kecamatan tersebut dan seiring berlakunya Undang-undang yang berlaku No. 01 tahun 1974, perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Probolinggo semakin banyak mencapai 60 – 70 perkara /bulan.

Dengan perkara sejumlah tersebut, volume pekerjaan semakin meningkat, sehingga kantor yang ada sudah tidak memadai lagi. Ketua Pengadilan Agama waktu itu (K. SYAFIUDIN, SH) berusaha untuk mendapatkan tanah lokasi perkantoran dengan bantuan Pemerintah daerah Kotamadya Probolinggo memperoleh tanah kantor dijalan Mayjen Panjaitan No. 71 seluas 360 M2.

Pada tahun 1980 diatas tanah tersebut dibangun Balai Sidang Pengadilan Agama Probolinggo dengan proyek Departemen Agama RI. Sejak saat itu sampai dengan sekarang Pengadilan Agama menepati kantor tersebut.

e. Masa Berlakunya Undang-undang No.07 Tahun 1989.

Pada tanggal 29 Desember 1989, digunakan undang-undang No. 07 tahun 1989. hal tersebut semakin memperkokoh eksistensi Pengadilan Agama. Peradilan Agama yang selama ini dianggap sebagai quasi peradilan maka sejak undang – undang No. 07 tahun 1989 tersebut telah menjadi peradilan yang mandiri.

Secara berangsur-angsur dan terencana dilakukan pembenahan dan pembinaan untuk menjaga wibawa Pengadilan Agama. Saat itu Pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedang

organisasi dan keuangan tetap berada dalam pembinaan Departemen Agama Pada saat ini jumlah Hakim 5 orang, Panitera Penganti 7 orang dan Juru Sita Penganti 2 orang.

Demikian juga sarana dan prasarana perkantoran Mulai dilengkapi. Pada tahun 1990 dengan surat Keputusan Menteri Agama RI No. 303/1990 terjadi perubahan wilayah hukum Peradilan Agama Probolinggo yang dari semula 14 kecamatan, terdiri dari 5 wilayah kecamatan Kotamadya dan ditambah dengan 9 kecamatan Kabupaten Probolinggo bagian barat, sejak tanggal tersebut wilayah Pengadilan Agama Probolinggo meliputi (5 Kecamatan) sedang 9 kecamatan wilayah Kabupaten Probolinggo bagian barat, menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo.

Penyerahan 9 kecamatan tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Probolinggo saat itu Drs. AGUS WIDODO kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Drs. H. MOH. MUNAWIR, SH. Dengan surat tanggal 29 November 1993 No. PA.m/22/HK.03.5/449/1993. Dengan demikian jumlah perkara di Pengadilan Agama Probolinggo mengalami penurunan setiap bulan rata-rata 40 perkara.

f. Masa Berlakunya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Bahwa untuk melaksanakan pasal 42, 43, dan 44 Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 maka telah lahir/terbit keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi,dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara , Dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung yang semuanya disebut satu atap, maka segala pembinaan yudisial dan administrasi umum Peradilan Agama dibawah naungan Mahkamah Agung.

Dengan berjalannya waktu dan berlakunya KEPRES Nomor 21 tahun 2004 Peradilan Agama di Indonesia mengalami perkembangan, demikian pula Pengadilan Agama Probolinggo yang selama ini menempati gedung di atas tanah seluas 617 M2 dan bangunan seluas 417 M2, dengan jumlah pegawai 18 orang terdiridari ketua dan wakil ketua 2 orang, hakim 4 orang dan jajaran kepaniteraan dan kesekretariatan sejumlah 9 orang ditambah staf 3 orang serta 9 orang tenaga honorer . Seiring pula dengan perkembangan kota Probolinggo yang relatif meningkat baik dari segi jumlah penduduk maupun urbanisasi yang cukup pesat karena banyaknya industri yang berada di Kota Probolinggo menambah lajunya peningkatan jumlah perkara dimana tahun-tahun sebelumnya perkara yang diterima Pengadilan Agama Probolinggo berkisar 50 perkara setiap bulannya, sejak tahun

2006 jumlah perkara mulai merangkak naik dan sampai tahun 2011 mencapai 50 perkara setiap bulannya. Dengan adanya fenomena ini Pengadilan Agama Probolinggo sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dan sebagai Aparat Pelayanan Publik dituntut untuk meemberikan pelayanan prima dalam Era Keterbukaan Reformasi Birokrasi sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 81 tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.

Dengan semangat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat hususnya masyarakat pencari keadilan Mahkamah Agung sangat konsen dalam hal keterbukaan informasi sarana dan prasarana juga harus lebih ditingkatkan seperti gedung yang memadai dan nyaman. Untuk lebih tertibnya Mahkamah Agung membuat suatu aturan atau proto type pembangunan gedung Peradilan seluruh Indonesia di 4 lingkungan peradilan dibawahnya. Demi terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan di Kota Probolinggo, Mahkamah Agung mulai mendirikan gedung Pengadilan Agama Probolinggo di atas tanah seluas 3661 M2 yang terletak di jalan raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Pembangunan gedung tersebut Sangat berarti karena gedung yang ditempati Pengadilan Agama Kota Probolinggo saat ini sudah tidak layak untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Kota Probolinggo dan tidak sesuai dengan proto type yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.

Dengan adanya Pembangunan gedung Pengadilan Agama Probolinggo yang dimulai tahun 2012 diharapkan dapat lebih memberikan pelayanan yang lebih baik dalam menghadapi melonjaknya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Probolinggo.

Selain hal di atas dalam menyongsong era keterbukaan informasi yang merupakan sebagian dari pelayanan prima Pengadilan Agama Probolinggo telah menyediakan informasi melalui website Pengadilan Agama Probolinggo, Para pencari keadilan tidak perlu lagi datang ke Kantor Pengadilan Agama Probolinggo yaang beralamat di jl. Panjaitan Kota Probolinggo akan tetapi cukup membuka Website Pengadilan Agama Probolinggo segala informasi yang dibutuhkan telah tersedia.

g. Gedung Baru, Semangat Kerja Baru.

Pada hari Jumat, 13 Nopember 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1437 Hijriyah dilangsungkan Acara Tasyukuran menempati Gedung baru Kantor Pengadilan Agama Probolinggo yang terletak di Jalan Bromo KM. 07 Probolinggo, acara yang digelar di halaman gedung kantor itu dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama se Koordinator Malang, Walikota Probolinggo dan Forpinda (Forum Pimpinan Daerah), para

tokoh agama, Keluarga besar Pengadilan Agama Probolinggo serta para undangan lainnya.

Dengan telah ditempatinya gedung baru, semakin menambah semangat kerja aparatur Pengadilan Agama Probolinggo untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada para pencari keadilan

h. Tujuan Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Probolinggo yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

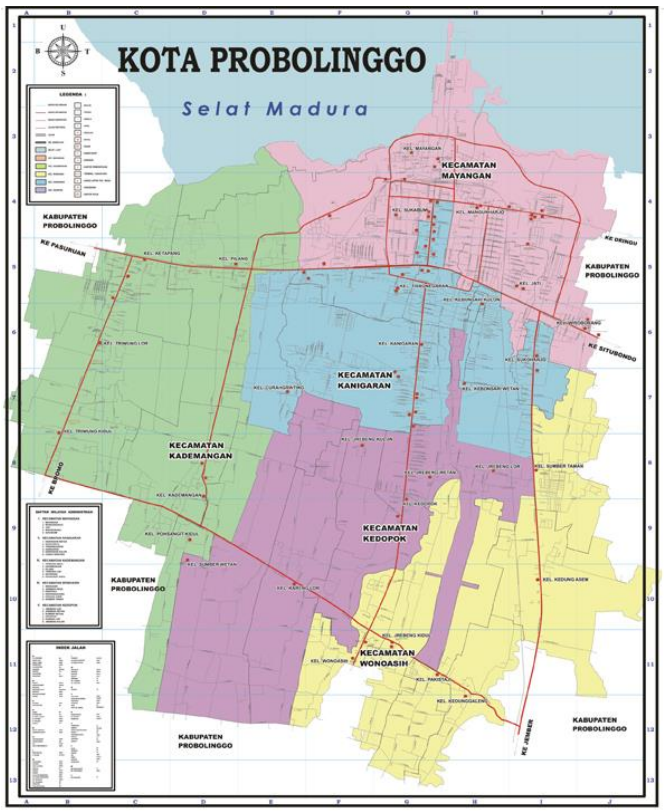
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Probolinggo mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya;

3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali biaya perkara)
4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6) Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebaginya;
7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum dan sebagainya.

i. Wilayah Yuridiksi

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor : W13-A24/738/HK.00.8/SK/VI/2011 Tanggal 01 Juni 2011 Lampiran X, Yurisdiksi Pengadilan Agama Probolinggo adalah seperti yang tertera pada gambar 3.1 dan tabel 3.1 berikut:



3.1. Peta Wilayah Yurisdiki Pengadilan Agama Probolinggo

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1.	Mayangan	1. Kelurahan Mayangan 2. Kelurahan Jati. 3. Kelurahan Mangunharjo. 4. Kelurahan Wiroborang. 5. Kelurahan Sukabumi.
2.	Kanigaran	1. Kelurahan Kanigaran 2. Kelurahan Kebonsari Wetan.

		3. Kelurahan Sukoharjo 4. Kelurahan Tisnogaran 5. Kelurahan Kebonsari Kulon 6. Kelurahan Curahgrinting
3.	Kademangan	1. Kelurahan Kademangan 2. Kelurahan Triwung Kidul 3. Kelurahan Pilang 4. Kelurahan Triwung Lor 5. Kelurahan Ketapang 6. Kelurahan Pohsangit Kidul
4.	Wonoasih	1. Kelurahan Wonoasih 2. Kelurahan Jrebeng Kidul 3. Kelurahan Pakistaji 4. Kelurahan Kedunggaleng 5. Kelurahan Kedung Asem 6. Kelurahan Sumbertaman
5.	Kedopok	1 .Kelurahan Kedopok 2 .Kelurahan Jrebeng Wetan 3. Kelurahan Jrebeng Lor 4. Kelurahan Jrebeng Kulon 5 .Kelurahan Sumber Wetan 6. Kelurahan Kareng Lor

3.1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Probolinggo

2. Letak Geografis

Adapun letak geografis Pengadilan Agama Probolinggo tergambar pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Alamat	JL. Raya Bromo KM.07 Triwung Lor, Kec. Kademangan Kota Probolinggo, Jawa Timur
Kode Pos	67223
Telepon	**0335-421736**
Fax	**031-4430559**
E-Mail	paprob@pa-Probolinggo.go.id
Website	**www.pa-Probolinggo.go.id**

3.2 Tabel Letak Geogafis Pengadilan Agama Probolinggo

3. Visi Misi

Pengadilan agama Kota Probolinggo mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi

"Terwujudnya Pengadilan Agama Probolinggo Yang Agung"

Misi

a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
c. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

4. Jumlah Karyawan

Menurut Ibu Hilya Sa'diyah, S.H. M.H. Selaku Sekretaris Pengadilan Agama Probolinggo, Jumlah karyawan Pengadilan Agama Probolinggo saat ini sebanyak 26 orang. Mereka ditempatkan di berbagai bidang. Masing-masing bidang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

KEPEGAWAIAN

Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian telah dijalankan tugas tugas bagian kepegawaian sebagai berikut :

1. Melaksanakan laporan kepegawaian setiap bulan April dan Oktober meliputi Daftar Pegawai yang telah mencapai masa kerja 4 (empat)

tahun dalam pangkat terakhir;

2. Membuat laporan KP. 4 ke KPPN setiap akhir tahun;
3. Membuat keterangan kenaikan gaji berkala bagi pegawai yang telah sampai waktunya dan telah memenuhi syarat;
4. Membuat job description untuk setiap pegawai;
5. Membuat DP.3 setiap akhir tahun;
6. Membuat surat keterangan masih menduduki jabatan dan surat keterangan melaksanakan tugas bagi pejabat pada setiap akhir tahun;
7. Membuat DUK setiap akhir tahun;
8. Membuat Bezeeting Formasi setiap akhir tahun.

KEUANGAN DAN PERENCANAAN

Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan administrasi keuangan sesuai dengan pola bindalmin lembaga peradilan, maka tugas urusan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tertib administrasi keuangan :
 a. Membuat perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan;
 b. Menyusun DUK pada awal tahun anggaran;
 c. Menyusun rencana penggunaan anggaran rutin, yang terdiri dari : belanja pegawai, belanja barang dan belanja

pemeliharaan serta belanja dinas yang dibuat untuk satu tahun anggaran.

2. Melaksanakan laporan keuangan tepat waktu, meliputi :

 a. Laporan bulanan realisasi anggaran belanja;

 b. Laporan bulanan LKKA dan LKKR;

 c. Laporan triwulan pelaksanaan anggaran rutin;

 d. Laporan tahunan pelaksanaan anggaran rutin

UMUM

1. Menyelenggarakan administrasi perlengkapan, seperti :

 a. Membuat rencana pembelian kebutuhan barang/jasa setiap triwulan dan pemeliharaan perlengkapannya secara tertulis;
 b. Melaksanakan pembelian barang setiap bulan sesuai dengan rencana kebutuhan yang dibuat;
 c. Menyimpan ATK dan mendistribusikannya setelah ada permintaan;
 d. Mendistribusikan barang-barang inventaris;
 e. Menertibkan pembukuan barang inventaris, meliputi :

 – Memberi nomor register barang inventaris yang baru;
 – Mencatat barang inventaris yang baru dalam BIB;

- Membuat dan mengirim laporan semester dan tahunan
- Memperbaharui DIR sesuai keberadaan barang

2. Melakukan inventaris semua barang milik/kekayaan Negara pada kantor Pengadilan Agama Probolinggo

 Pengelolaan surat pada Pengadilan Agama Probolinggo menggunakan sistem kearsipan dinamis. Surat-surat yang dianggap penting dan memerlukan tindak lanjut menggunakan kartu kendali, sedangkan surat biasa dan tidak memerlukan tindak lanjut cukup memakai lembar disposisi, disalurkan melalui hirarki dan diarsipkan oleh bagian umum.

 Mulai tahun 2009 telah dikelola surat masuk surat dan surat keluar dengan tahapan, sebagai berikut:

 1. Pengurusan Surat
 2. Penataan Berkas
 3. Pemeliharaan Arsip
 4. Menyusun perencanaan dan melakukan pengadaan barang inventaris berdasarkan skala prioritas dengan usaha
 5. Menertibkan pembukuan barang-barang inventaris
 6. Penertiban Pengelolaan Perpustakaan
 7. Melaksanakan laporan barang inventaris tepat waktu, yaitu laporan semester dan laporan tahunan.

KEPANITERAAN

Sedangkan Tugas pokok dan Fungsi kepaniteraan menurut Ibu Siti Qomariyah, S.H, M.H. selaku Panitera Muda Hukum adalah sebagai sebagai berikut:

Panitera Muda Gugatan

Mengkoordinir tugas-tugas kelompok kerja Kepaniteraan, seperti kelompok kerja Meja I, Meja II, Meja III dan Kasir; Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan, dan urusan lainnya yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan sesuai pola Bindalmin; memberi Nomor Register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan gugatan; membantu Majelis Hakim sebagai Panitera Pengganti; Menyusun rencana program kerja urusan kepaniteraan gugatan; menyusun laporan kegiatan urusan kepaniteraan gugatan; menyerahkan arsip berkas perkara gugatan yang telah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

PANITERA MUDA PERMOHONAN

Mengkoordinir tugas-tugas kelompok kerja Kepaniteraan permohonan, seperti kelompok kerja Meja I, Meja II, Meja III dan Kasir; Meneliti kelengkapan berkas perkara Permohonan sesuai dengan Hukum Acara;Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan

dan urusan lainnya yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan sesuai dengan pola Bindalmin; Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Permohonan; Menerima perkara permohonan pertolongan pembagian harta warisan di luar sengketa yang dikenal dengan P3HP; Menerima Permohonan Legalisasi Akta Ahli Waris di bawah tangan; Membantu Majelis Hakim sebagai Panitera pengganti; Menyusun rencana program kerja urusan kepaniteraan Permohonan; Menyusun laporan kegiatan urusan kepaniteran Permohonan; Menyerahkan arsip berkas perkara Permohonan yang telah diminutasi kepada Panitera Muda hokum; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

PANITERA MUDA HUKUM

Mengkoordinir tugas-tugas bawahan Panitera Muda Hukum; Membantu Majelis Hakim sebagai Panitera Pengganti Mengumpulkan/menyiapkan, membuat, mengolah, mengkaji dan menyajikan data, dalam bentuk laporan bulanan, semester, dan tahunan bidang kepaniteraan; Mengumpulkan/menyiapkan dan mengkaji data hisab, rukyat, penelitian dan lain sebagainya; Menyusun rencana program kerja Panitera Muda Hukum; Melaksanakan tugas-tugas lain yaang diberikan kepadanya.

PELAYANAN PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertugas menerima pendaftaran perkara gugatan permohonan, memproses kelengkapan

administrasi para pihak yang mengajukan permohonan atau gugatan dan tempat pembayaran panjar perkara.

POSBAKUM

Pos bantuan hukum (POSBAKUM) menjadi tempat para pihak yang berperkara untuk mendapatkan layanan konsultasi hukum. Para pihak bisa berkonsultasi dengan petugas POSBAKUM untuk melengkapi persyaratan administrasi dan berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran perkara permohonan atau gugatan.

5. Sarana Prasarana

Pengadilan Agama Probolinggo memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat Probolinggo antara lain:

a. Gedung lantai dua yang terdiri dari :

1. Dua buah ruang sidang dan kelengkapannya
2. Ruang tunggu sidang/ ruang PTSP
3. Ruang kesekretariatan
4. Ruang ketua dan wakil ketua
5. Ruang sekretaris
6. Ruang hakim
7. Ruang kepaniteraan
8. Lobi
9. Perpustakaan

b. Tempat parkir karyawan dan parkir pengunjung

c. Tempat tunggu luar ruangan yang terdiri dari gazebo dua buah dan arena tempat bermain anak

d. Pos satpam (satuan pengamanan)

e. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor

f. Dua papan informasi

6. Struktur Organisasi

Setelah adanya mutasi jabatan di tahun 2021 bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Probolinggo kelas IB per bulan September 2021 adalah seperti pada gambar 3.2 sebagai berikut:



3.2. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Probolinggo kelas IB

Struktur Organisasi Pengadilan Agama yang baru mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015. Dimana pada struktur organisasi yang baru ini posisi wakil panitera ditiadakan. Dalam hal ini Mahkamah Agung memberikan dispensasi waktu selama lima tahun sejak diterbitkannya PERMA untuk melaksanakan amanat yag baru. Sehingga struktur organisasi Pengadilan Agama Probolinggo yang baru dapat dijabarkan sebagai berikut.

Ketua	:	Miftahul Huda, S.Ag.
Wakil Ketua	:	Ulfah, S.Ag., M.H.
Sekertaris	:	Hilyah Sa'diah, S.H., M.H.
Panitera	:	M. Muttaqien, S.H., M.H.
Hakim	:	1. Marwan Ibrahim P., S.Ag.
		2. Mulyadi,S.H.I, M.HI.
PANMUD Permohonan	:	Hendra Agus I, S.H., M.H.
PANMUD Gugatan	:	Ahmad Faruq, S.H.
PANMUD Hukum	:	Siti Nurul Qomariah, S.H,. M.HES
KASUBAG Umum dan Keuangan	:	Rozya Mukhtar, S.H., MKn
Staff	:	Anshori Anshari
KASUBAG Kepegawaian dan Ortala	:	Atiqotul MA, S.Ag., M.H.
KASUBAG IT dan Perencanaan	:	Fani S P, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	:	1. Siti Nurul Qomariah, S.H,. M.HES
		2. Hendra Agus I, S.H., M.H.

3. Ahmad Faruq, S.H.

Juru Sita : 1. Ahmad Faruq, S.H.
2. Sri Mujianingsih
3. Rosidi

B. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum

Secara umum gambaran tentang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Probolinggo sebelum adanya revisi UU perkawinan sudah tinggi. Apalagi setelah adanya revisi malah mengalami peningkatan. Karena dalam revisi UU tersebut menyebutkan laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus berusia serendah-rendahnya umur 19 tahun. Tujuan peraturan ini sangat baik yakni agar anak-anak bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Selain itu, peraturan ini untuk memberi efek jera kepada para orang tua agar tidak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Harapannya dengan persyaratan administrasi yang ketat para orang tua berfikir dua kali untuk menganggap enteng dispensasi kawin. Sehingga lebih menjaga anak-anak mereka agar lebih fokus ke pendidikannya dan menunda usia perkawinan sampai pada usia yng disyaratkan undang-undang.

Namun ternyata hal ini tidak dipahami oleh masyarakat. Banyak orang tua yang ingin segera menikahkan anaknya meskipun anaknya belum mencapai usia 19 tahun. faktor pemicunya adalah anak yang putus

sekolah, dan maraknya penggunaan HP android. Dimana remaja sekarang sudah sangat familiar dengan HP akibatnya sekarang remaja menjalin hubungan dengan lawan jenis melalui HP dan bahkan berlanjut sampai hubungan percintaan. Fatalnya bahkan ada yang sampai hamil.[49]

Kondisi ini semakin menghawatirkan para orang tua. Akhirnya tak jarang orang tua segera menjodohkan anaknya yang sudah putus sekolah atau yang telah mempunyai pacar dan dinikahkan secara sirri oleh tokoh agama setempat. Tentunya atas permintaan para orang tua mempelai. Pernikahan sirri dilakukan karena usia anak mereka belum mencapai usia 19 tahun. Namun masalah semakin bertambah, setelah terjadi pernikahan sirri, anak perempuan mereka telah hamil. Sehingga para orang tua kemudian ingin agar pernikahan sirri anak mereka dilegalkan oleh negara dan mendapat surat nikah. Kemudian orang tua mengajukannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun KUA tidak menerima dan tidak mau menikahkan dan mempersilakan para orang tua untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Probolinggo. Hal ini menyumbang tingginya data jumlah dispensasi kawin di Kota Probolinggo

Jumlah permohonan dispensasi kawin di PA Probolinggo dari tahun ke tahun terlihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:

No	Tahun	KUA					Jumlah
		Mayangan	Wonoasih	Kedopok	Kademangan	Kanigaran	
1	2015	8	8	4	3	8	31
2	2016	3	2	2	5	3	15
3	2017	9	5	0	5	4	23

[39] Hasil wawancara dengan Ibu Siti Nurul Qomariyah Panmud PA Probolinggo

4	2018	9	9	3	3	1	25
5	2019	7	4	4	4	2	21
6	2020	21	23	14	8	17	83
7	2021 (per 31 Agustus)	5	7	12	6	7	37

3.3. Jumlah Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Probolinggo

Dari tabel di atas menunjukkan jumlah dispensasi kawin di PA Probolinggo pada tahun 2015 sebanyak 31 perkara, tahun 2016 turun menjadi 15 perkara, tahun 2017 naik kembali menjadi 23 perkara. Pada tahun 2018 sebanyak 25 perkara, kemudian pada tahun 2019 sebanyak 21 perkara. Pada tahun 2020 melonjak drastis sebanyak 83 perkara hal ini diakibatkan adanya revisi terhadap UU perkawinan No 1 1974 menjadi UU No 16 Th 2019 tentang batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sama – sama 19 tahun. Data terakhir pada tahun 2021 sampai bulan Agustus sebanyak 37 perkara.

2. Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Probolinggo

Berdasarkan hasil observasi di Pengadian Agama Probolinggo tentang alur prosedur layanan pendaftaran perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo yakni berpedoman pada UU No 30 Th 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung No 01 Th 2014 seperti pada gambar 3.3 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.3 Prosedur layanan Pendaftaran Perkara di PA Probolinggo

Adapun penjelasan prosedur layanan pendaftaran perkara di PA Probolinggo adalah sebagai berikut:

a. Para pemohon dispensasi kawin hadir sendiri atau melalui kuasa ke PA Probolinggo
b. Para pemohon mengambil nomer antrian layanan pendaftaran di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) PA Probolinggo
c. Para Pemohon dispensasi kawin membawa berkas yang lengkap (persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk pendaftaran) dispensasi yang diajukan datang ke meja pendaftaran. Persyaratan administrasi sesuai dengan pasal 6 PERMA No 05 TH 2019. Dokumen yang dibutuhkan antara lain: surat permohonan, fotokopi KTP orangtua/wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP anak atau akta

kelahiran anak, dan fotokopi kartu identitas anak atau fotokopi calon suami/istri, fotokopi ijazah terakhir atau surat keterangan masih sekolah.

d. Para pemohon juga bisa mendatangi POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM) untuk melengkapi berkas pendaftaran dan kosultasi hukum

e. Pemohon mendatangi meja kasir di PTSP untuk membayar biaya panjar perkara

f. Setelah membayar biaya panjar perkara pemohon akan diminta menunggu sebentar karena data akan dimasukkan dalam aplikasi SIPP PA Probolinggo

g. Pendaftaran selesai dan para pihak menunggu panggilan bersidang

Setelah adanya UU No. 16 Th 2019 sebagai revisi atas UU No 1 Th 1974 terdapat perbedaan dalam permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Badrul jamal S.H., M.H., selaku hakim Pengadilan Agama Probolinggo (periode 2018- 2021) adalah sebagai berikut:

> "Terdapat perbedaan dalam permohonan dispensasi kawin setelah adanya UU No. 16 tahun 2019 dan sebelumnya dimana pemohon yang mengajukan dispensasi kawin harus memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan sesuai peraturan yang baru yaitu mengikuti PERMA No 05 Th 2019 .[50]

[40]Lihat transkrip wawancara 02/02-W/F-2/20-IX/2021

3. Implementasi Hukum Islam dan UU No 19 Th 2019 dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Probolinggo

Untuk mengetahui implementasi Hukum Islam dan UU No 19 Th 2019 dalam Penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo, maka dalam ini peneliti melakukan observasi terhadap proses persidangan dispensasi kawin dilakukan di PA Probolinggo.

Adapun proses persidangan bisa dijelaskan secara rinci pada transkrip observasi 01/O/F-2/17-IX/2020. Dalam persidangan dispensasi kawin para pihak dari calon suami dan istri sama-sama dihadirkan ke persidangan. Antara lain orang tua pemohon calon istri, orang tua dari calon suami, calon suami dan calon istri yang dimohonkan dispensasi. Selanjutnya hakim tunggal yang dibantu seorang panitera pengganti memeriksa berkas perkara para pemohon dan memanggil para saksi untuk memperkuat permohonan dispensasi kawin dari para pemohon. Setelah keterangan dari para saksi dirasa cukup, hakim memberikan nasehat kepada para pihak apakah permohonan dispensasi akan diteruskan atau tidak. Kemudian hakim memberikan pertimbangan dan mengeluarkan penetapan terhadap permohonan tersebut.

Selain melakukan observasi terhadap persidangan dispensasi kawin, peneliti juga melakukan kajian terhadap penetapan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Prob dan penetapan Nomor 0144/Pdt.P/2019/PA.Prob. sebagai produk hukum dari perkara

dispensasi kawin. Dua penetapan ini dipilih untuk melihat bagaimana implementasi hukum Islam dan UU No 19 Th 2019 di PA Probolinggo. Adapun penjabarannya bisa dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:

NO		Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA. Prob	penetapan Nomor 0144/Pdt.P/2019/PA.Prob.
1	DUDUK PERKARA	Pemohon hendak menikahkan anak pemohon yang berusia 17 tahun dan dalam kondisi hamil 5 bulan dengan calon suaminya yang berusia 19 tahun	Pemohon hendak menikahkan anak pemohon yang berusia 16 tahun dengan calon suaminya yang berusia 19 tahun
2	PERTIMBANGAN HUKUM	- Pasal 12 ayat 1 dan 2 PERMA No.5 Tahun 2019 - pasal 14 ayat 1 No.5 Tahun 2019 - pasal 7 ayat 2 UU No 1 Th 1974 Tentang Perkawinan yg diubah dengan UU No 16 Th 2019 - hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan kriteria mukallaf dan baligh sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan keawajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab - agar tidak terjadi perzinahan terus menerus	- pasal 7 ayat 2 UU No 1 Th 1974 Tentang Perkawinan yg diubah dengan UU No 16 Th 2019 - UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak - mengingat hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini - calon suami dipandang belum cakap dari sisi agama karena calon suami lalai dalam sholatnya sehingga kedua calon mempelai siap untuk belajar ilmu agama yang berkaitan dengan tanggung jawab suami istri sampai usia mereka mencapai 19 tahun

3	PENETAPAN	Mengabulkan permohonan pemohon	Menolak permohonan para pemohon
4	HAKIM	Hakim Tunggal	Hakim majelis
5	TANGGAL PERMOHONAN	25 Nopember 2019	19 Nopember 2019
6	TANGGAL PENETAPAN	15 Desember 2020	02 Desember 2019

Tabel 3. 4 Penetapan permohonan dispensasi Kawin

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pengadilan Agama Probolinggo dalam penetapan Nomor 0144/Pdt.P/2019/PA.Prob. pada bulan Desember 2019 hakim telah menggunakan pertimbangan hukum pasal 7 ayat 2 UU No 1 Th 1974 Tentang Perkawinan yg diubah dengan UU No 16 Th 2019. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hukum syara' maksudnya hukum Islam yang menjadi pedoman bagi umat Islam di Indonesia. Dalam penetapan ini hakim masih menerapkan hakim majelis karena surat permohonan dispensasi tertanggal 19 Nopember 2019 dimana aturan yang baru tentang hakim tunggal belum dilaksanakan. Selain itu, penetapan hakim menolak permohonan dispensasi kawin dari pemohon karena berdasarkan fakta persidangan tidak ada alasan kemendesakan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Perkawinan.

Sedangkan dalam Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Prob tertanggal 15 Desember 2020, Pengadilan Agama Probolinggo telah memberlakukan hakim tunggal dalam persidangan dispensasi kawin. Dalam proses penetapan, hakim telah menggunakan pertimbangan hukum pasal 7 ayat 2 UU No 1 Th 1974 Tentang Perkawinan yg diubah dengan UU No 16 Th 2019. Sedangkan dari sisi hukum Islam, hakim mempertimbangkan bahwa

batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan kriteria mukallaf dan baligh sehingga seseorang dianggap mampu melaksanakan hak dan keawajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selain itu pertimbangan lain adalah agar tidak terjadi perzinahan terus menerus karena calon istri dalam keadaan hamil 5 bulan. Dan di dalam persidangan terungkap fakta bahwa mereka telah berpacaran selama satu tahun. Dengan demikian hakim menemukan alasan kemendesakan dalam perkara ini. Sehingga penetapan hakim menyatakan mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Probolinggo

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA (Peraturan mahkamah Agung) No 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi Kawin pada tanggal 21 November 2019 . PERMA ini disahkan setelah satu bulan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dimana peraturan ini lahir karena adanya revisi terhadap UU No 1 Th 1974 menjadi UU No 16 Th 2019 Tentang Perkawinan yang isinya merevisi batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama- sama menjadi 19 tahun.

Setelah terbitnya PERMA tersebut, Pengadilan Agama Probolinggo segera menyesuaikan dengan adanya peraturan tersebut. Dimana tata cara pengajuan permohonan dispensasi kawin berpedoman pada PASAL 6 PERMA 05 Th 2019. Dalam pasal ini mengatur syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon dispensasi kawin. Namun tentunya, alur prosedur layanan pendaftaran perkara secara umum di Pengadilan Agama Probolinggo berpedoman pada UU No 30 Th 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung No 01 Th 2014.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis di Pengadilan Agama Probolinggo, bahwa terdapat perbedaan mengenai tata cara permohonan dispensasi kawin antara sebelum dan setelah terbitnya PERMA (Peraturan Mahkamah agung) No 5 tahun 2019.

Adapun poin-poin perbedaan tersebut bisa digambarkan sebagai berikut:

1. Batas usia perempuan dan laki-laki yang akan menikah harus berusia 19 tahun . jika salah satunya atau dua-dua nya kurang dari usia 19 tahun maka diperkenankan mengajukan dispensasi,
2. Wajib melampirkan surat keterangan sehat untuk calon perempuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait misalnya klinik kesehatan, puskesmas, atau rumah sakit,
3. Pemohon dari keluarga laki- laki dan pihak keluarga perempuan sama-sama hadir di persidangan,
4. Calon mempelai laki- laki dan perempuan sama –sama dihadirkan di pengadilan,
5. Wajib menghadirkan orang tua kandung dari pihak laki-laki dan perempuan.

B. Analisis Implementasi Hukum Islam dan UU No 19 Th 2019 dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Probolinggo

Pengadilan Agama Probolinggo, pada dasarnya telah melaksanakan dan memenuhi aturan yang berlaku dalam penetapan dispensasi kawin pasca lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Namun pemberlakuan hakim tunggal belum bisa dilaksanakan secara langsung setelah aturan tersebut diundangkan Hal ini karena perkara permohonan dispensasi yang terdaftar telah diproses sebelum aturan tersebut terbit. Meskipun Peraturan ini merupakan peraturan baru, namun PA Probolinggo tetap menjadikannya pedoman dan melaksanakannya antara lain dengan menjadikannya

sebagai pertimbangan hukum dalam penetapan permohonan dispensasi kawin. Selain itu PA Probolinggo mempersiapkan hakim yang akan menangani perkara dispensasi dan diutamakan Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin. Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Implementasi UU No 19 tahun dalam penetapan perkara dispensasi kawin berpedoman pada aturan dibawahnya sebagai petunjuk teknis yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan tentang penasihatan Hakim kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali, terkait dengan kungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas tahun), belum siapnya organ reproduksi bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai (Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)
2. Pertimbangan tentang bahwa hakim sudah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami/istri sesuai (pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)

3. Pertimbangan tentang anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, pertimbangan tentang kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tanga, pertimbangan tentang ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak sesuai (pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)
4. Pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai- nilai hukum kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. Sesuai dengan (UU No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)
5. Pertimbangan tentang alasan sangat mendesak, yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orantua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan sesuai (pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan penjelasannya).

6. Pertimbangan tentang perkawinan anak pemohon dengan calon suami/istri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta tidak ada halangan lain baik yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan maupun syarat administratif kecuali hanya pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sesuai dengan (pasal 6,7, dan 8 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan).
7. Pertimbangan tentang analisis alat bukti Pemohon dan kekuatan pembuktiannya
8. Pertimbangan tentang perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian
9. Pertimbangan Hakim juga mempertimbangkan status bayi yang dikandung oleh anak Para Pemohon apabila terjadi hamil di luar nikah (sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)
10. Pertimbangan hukum tentang maslahat dan mudlarat serta ketentuan hukum Islam atau fikih tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi kawin. Dimana hakim secara tersirat berpedoman pada kaidah fikih dalam memberikan penetapan dispensasi kawin antara lain:

دَرْءُالْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلي جَلْبِ الْمَصَالِح

Artinya: Menghindari kerusakan/ mafsadah harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/ maslahah;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَارًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Artinya: *Apabila ada pertentangan dua kemafsadatan maka yang patut diambil adalah yang paling kecil nilai mafsadatnya*;

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلي الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai/ didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan;

Namun demikian, ada beberapa hal yang belum dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Probolinggo dalam perkara dispensasi kawin yaitu:

a) Anak didampingi pendamping/penerjemah
b) Rekomendasi dari psikolog
c) Rekomendasi dari tenaga medis
d) Rekomendasi dari pekerja sosial
e) Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan
f) Rekomendasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Probolinggo

 Tata cara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo dilaksanakan sesuai dengan Peraturan mahkamah Agung No 05 Tahun 2019. Sedangkan prosedur pendaftaran mengacu kepada UU No 30 Th 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung No 01 Th 2014.

 Sejauh ini alur pendaftaran permohonan perkara dispensasi perkara dispensasi kawin di PA Probolinggo tidak menyulitan para pemohon. Karena informasi tentang persyaratan permohonan dispensasi kawin bisa dilihat dengan mudah di papan informasi Pengadilan Agama Probolinggo dan website resmi PA Probolinggo. Selain itu pemohon bisa meminta bantuan kepada POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) apabila pada saat proses pendaftaran mengalami kendala atau kesulitan untuk memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

2. Implementasi Hukum Islam dan UU No 19 Th 2019 dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Probolinggo

 Pengadilan Agama Probolinggo selaku lembaga yang memiliki wewenang memberikan dispensasi kawin kepada anak yang akan dimintakan dispensasi menurut pandangan penulis telah melakukan amanat dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Hal ini terlihat dalam

proses pelaksanaan persidangan dan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo.

Selama proses persidangan hakim melaksanakan petunjuk teknis yang ada di dalam PERMA 05 Tahun 2019 dimana sebelum mengeluarkan penetapan, hakim telah menghadirkan para orang tua baik dari calon istri dan calon suami, anak termohon, dua orang saksi, untuk memberikan keterangan di persidangan. Selanjutnya Hakim telah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak untuk mengurungkan niatnya agar tidak menikah sebelum usia anak-anak termohon mencapai usia 19 tahun. Selain itu hakim dan panitera pengganti tidak menggunakan atribut persidangan seperti baju toga dan kelengkapannya sehingga anak termohon diharapkan tidak takut untuk memberikan pendapatnya di dalam persidangan di Pengadilan Agama Probolinggo

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan memberikan rekomendasi dan saran agar menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Agama Probolinggo agar menindaklanjuti untuk berkoordinasi dengan lembaga PTP2A (Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Probolinggo selaku leading sektor pelindungan anak untuk menginisiasi adanya MoU (Memorandum of Understanding) atau kesepakatan bersama untuk membuka layanan pendampingan secara terpadu di Pengadilan Agama Probolinggo menyangkut hal-hal berikut ini:

a) Anak didampingi pendamping/penerjemah saat persidangan

b) Rekomendasi dari psikolog

c) Rekomendasi dari tenaga medis

d) Rekomendasi dari pekerja sosial

e) Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan

f) Rekomendasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Sedangkan bagi Pemerintah, Lembaga pemerhati anak dan akademisi Penulis menyarankan agar diadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pendewasaan usia perkawinan yaitu UU No 16 Tahun 2019 secara masif kepada tokoh masyarakat, kelompok-kelompok remaja dan para pemangku kebijakan mulai tingkat kota sampai tingkat RT/RW. Sehingga kesadaran masyarakat untuk mencegah pernikahan dini semakin tinggi dan misi negara Indonesia untuk penghapusan pernikahan anak bisa diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet. Kumpulan Hadits Bukhari Muslim dan Terjemahan. Bandung:Hidayatullah, 2003.

Aizid, Rizem. Fiqh Keluarga Terlengkap. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Al Qur'an dan Terjemah. Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an departemen Agama RI. Bandung: CV. Jabal Roudlatul Jannah, 2010

Al-Ghazy, Asy-Syekh Muhammad bin Qosim. Terjemah Fathul Qorib jilid 2 Alih bahasa: Achmad Sunarto. Surabaya: Al-Hidayah, 1992.

Candra, Mardi. Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2021.

Ernawati, Hukum Acara Peradilan Agama. Depok: Rajawali Pers, 2020.

http://lkbh.uny.ac.id, diakses 14 Juni 2021

https://.www.kpai.go.id, diakses 14 Juni 2021

https://bphn.go.id, diakses 14 Juni 2021

https://media.neliti.com, diakses 14 Juni 2021

Ibrahim, Jhony. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia. Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.

Khallaf, Prof. Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fiqh. Semarang. Dina Utama: 1994

programpeduli.org, diakses 14 Juni 2021

Rasjid, H Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru, 1992.

Shobirin, S.H.I., M.E. Sy. Dispensasi Kawin; Pintu Darurat Menikah Usia Dini. Materi dialog interaktif di Radio Suara Kota Probolinggo Kamis, 22 April 2021.

Sholihuddin MA, Ahmad. Ringkasan Hukum Pernikahan Terjemah Kitab "Dhau' Al-Mishbah fi bayan ahkam An-Nikah" Karya Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari. Jombang Jawa Timur: Pustaka Tebu Ireng, 2017

Sumber Internet:

Sutiah, Vidia Avrilia, Rachmat Taufik. Melawan dengan Bayang-Bayang Membangun Gerakan Inklusi Sosial yang Bertindak Setara dan Bermartabat. Malang: LPKP Jawa Timur, 2016.

Syarifuddin, PROF. DR. Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Tim Inzah Genggong. Pedoman Penulisan Skripsi. Kraksaan: Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan (INZAH) Genggong Kraksaan Probolinggo, 2016.

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta : Permata Press, 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : DEWI PUSPA ERNAWATI

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : PROBOLINGGO, 12 JANUARI 1985

STATUS : MENIKAH

AGAMA : ISLAM

ALAMAT : DESA KROPAK RT 16 RW 05 DUSUN KARANG TENGAH KECAMATAN BANTARAN KABUPATEN PROBOLINGGO

HP : 085336100785

EMAIL : dewi.puspa99999@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- SD NEGERI KROPAK II KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 1997
- SMP NEGERI 8 KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2000
- SMA NEGERI I KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2003
- UNZAH (UNIVERSITAS ILMU KEISLAMAN ZAINUL HASAN PRODI PM KRAKSAAN KAB PROBOLINGGO)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dewi Puspa Ernawati

NIM : 2017. 12.02.41.0475

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : **Implementasi Hukum Islam Dan UU No 16 Th 2019 dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Probolinggo**

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, pendapat atau temuan orang lain.

Probolinggo, 30 November 2021

Yang Menyatakan

DEWI PUSPA ERNAWATI
2017120241